



KEPALA DESA TAMANAN

PERATURAN DESA TAMANAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DARI
PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA
BERSAMA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 73 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan rencana Pendirian BUM Desa Bersama Dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Desa Bersama di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Magetan No 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Desa Tamanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tamanan Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Berita Desa Tahun 2020 Nomor 3)
13. Peraturan Desa Tamanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tamanan Tahun 2022 (Lembaran Berita Desa Tahun 2021 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RENCANA
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DARI PENGELOLA
KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA
BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magetan;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan;
5. Bupati adalah Bupati Magetan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah Desa Tamanan yang berkedudukan di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tamanan;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tamanan;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Tamanan;
11. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kalangketi, Desa Tamanan, Desa Tambakmas, Desa Bibis, Desa Bandar, Desa Sukomoro, Desa Bulu, Desa Pojoksari, Desa Kembangan, Desa Kedungguwo, Desa Kentangan, Desa Bogem, dan Desa Truneng, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kalangketi, Desa Tamanan, Desa Tambakmas, Desa Bibis, Desa Bandar,

Desa Sukomoro, Desa Bulu, Desa Pojoksari, Desa Kembangan, Desa Kedungguwo, Desa Kentangan, Desa Bogem, dan Desa Truneng Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama;

12. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama;
13. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi;
14. Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang tercantum dalam Anggaran Dasar;

BAB II

PERSETUJUAN RENCANA PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA.

Bagian Kesatu

Persetujuan Rencana Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Menyetujui rencana Pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Desa Bersama;

Bagian Kedua

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kalangketi, Desa Tamanan, Desa Tambakmas, Desa Bibis, Desa Bandar, Desa Sukomoro, Desa Pojoksari, Desa Kembangan, Desa Kedungguwo, Desa Bulu, Desa Kentangan, Desa Bogem, dan Desa Truneng, Desa Tamanan menyetujui untuk mendirikan BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
- (2) Menyetujui untuk menctapkan dan mendaftarkan Nama BUM Desa Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Menyetujui untuk menyusun Anggaran Dasar BUM Desa

- Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Menyetujui untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - (5) Menyetujui untuk menyusun Rencana Program Kerja BUM Desa Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - (6) Menyetujui untuk mendaftarkan Badan Hukum BUM Desa Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB III MODAL BUM DESA

Pasal 4

- (1) Menyetujui untuk Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah)
- (2) Menyetujui Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Uang Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tamanan

Ditetapkan di : Tamanan

Pada tanggal : 11 Juli 2022



Diundangkan di Tamanan
Pada tanggal : 11 Juli 2022
SEKRETARIS DESA TAMANAN

NORMA MUKTI RIADHATU
LEMBARAN DESA TAMANAN TAHUN 2022 NOMOR ..